



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama Lengkap | : M. Afandi Bin Mugianto |
| 2. | Tempat Lahir | : Jepara |
| 3. | Umur/Tanggal Lahir | : 20 Tahun/ 12 April 2004 |
| 4. | Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. | Tempat Tinggal | : Ds.Batu Kali Rt 02 Rw 02
Kec.Kalinyamatan |

Kab. Jepara

- | | | |
|----|-----------|----------------------|
| 7. | Agama | : Islam |
| 8. | Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |

TERDAKWA II

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama Lengkap | : Rosyid Bin Heri Saputra |
| 2. | Tempat Lahir | : Kudus |
| 3. | Umur/Tanggal Lahir | : 20Tahun / 08 Januari 2004 |
| 4. | Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. | Tempat Tinggal | : Ds. Rahtawu Rt 05 Rw 04 Kec.
Gebog Kab. |

Kudus

- | | | |
|----|-----------|----------------------|
| 7. | Agama | : Islam |
| 8. | Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |

TERDAKWA III

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama Lengkap | : Muhammad Syafiq Bin Iskak Kamaludin |
| 2. | Tempat Lahir | : Kudus |
| 3. | Umur/Tanggal Lahir | : 21 Tahun / 29 Mei 2003 |
| 4. | Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. | Tempat Tinggal | : Dk.Sekandang Rt 05 Rw 02
Ds.Kandangmas Kec. Dawe Kab.Kudus |

- | | | |
|----|-----------|----------------------|
| 7. | Agama | : Islam |
| 8. | Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |



TERDAKWA IV

1. Nama Lengkap : Ricky Adi Saputra Alias Ricky Bin Kirmadi (Alm)
2. Tempat Lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 22 Oktober 2003
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Ds. Jati Kulon Rt 03 Rw 03 Kec. Jati Kab. Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

TERDAKWA V

1. Nama Lengkap : Muhammad Zulfani Bin Muhdelori
2. Tempat Lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 28 Juni 2006
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Ds.Gondosari Rt 02 Rw 02 Kec. Gebog Kab.Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Diketahui

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal **17 Juli 2024** dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus, sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kds tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kds tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. AFANDI Bin MUGIANTO, Terdakwa ROSYID Bin HERI SAPUTRA, Terdakwa MUHAMMAD SYAFIQ Bin ISKAK KAMALUDIN, Terdakwa RICKY SAPUTRA Bin KORMADI, Terdakwa MUHAMMAD ZULFANI Bin MUHDELORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan terhadap anak dibawah umur yang mengakibatkan luka berat"** melanggar Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. AFANDI Bin MUGIANTO, Terdakwa ROSYID Bin HERI SAPUTRA, Terdakwa MUHAMMAD SYAFIQ Bin ISKAK KAMALUDIN, Terdakwa RICKY SAPUTRA Bin KORMADI, Terdakwa MUHAMMAD ZULFANI Bin MUHDELORI dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dan masing-masing pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Celurit Corbek warna biru dengan gagang kayu warna hitam dengan panjang $\pm 1,5$ meter **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah HP OPPO A16 Warna Biru
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego type B5D-I A/T, nopol K 2738 B, warna merah , tahun 2020, noka MH3SEF520LJ023312, nosin E31XE0029236, atas nama DWI

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTUTIK Alamat gang 5 Ds. Jati Kulon RT 003 RW 003 Kec. Jati
Kab. Kudus

- (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nopol B 6140 UOI warna merah, tahun 2010, noka MH328D20BAJ320133 nosin 28D1320427, atas nama AYU BANOWATI alamat Tebet Timur

Dalam VIIC/2 RT 7 RW 6 Jakarta Selatan

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan agar para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum yang seadil-adilnya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. M. AFANDI Bin MUGIANTO, Terdakwa 2. ROSYID Bin HERI SAPUTRA, Terdakwa 3. MUHAMMAD SYAFIQ BIN ISKAK KAMALUDIN, Terdakwa 4. Ricky ADI SAPUTRA Alias Ricky Bin KIRMADI dan Terdakwa 5. MUHAMMAD ZULFANI Bin MUHDELORI bersama-sama Anak Saksi ANAK SAKSI Alias ALEX Bin SOLIKIN dan Anak Saksi MUHAMMAD RIZKY SAPUTRA alias PLONTO Bin MUHAMMAD NUR, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 Sekitar pukul 02.17 WIB atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada waktu lain didalam Tahun 2024 bertempat di Jl. Lingkar Selatan Desa Gulang Kec. Mejobo Kab. Kudus, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus, **setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Geng TOM dengan Geng REDUZA ada permasalahan dimana Geng REDUZA mencoret lambang dari Geng TOM (story Instagram), dikarenakan Geng TOM tidak terima lambang Gengnya dicoret kemudian Geng TOM menantang Geng REDUZA untuk tawuran yang telah disepakati pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Jl. Lingkar Selatan Desa Gulang Kec. Mejobo Kab. Kudus kemudian Geng REDUZA meminta bantuan Geng GAZA kemudian Geng GAZA sepakat untuk membantu tawuran. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 Sekitar pukul 02.17 WIB Terdakwa 3. MUHAMMAD SYAFIQ BIN ISKAK KAMALUDIN dari Geng

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REDUZA, Anak Saksi ANAK SAKSI Bin SOLIKIN, Anak Saksi MUHAMMAD RIZKY SAPUTRA Alias PLONTO Bin MUHAMMAD NOOR, Terdakwa 5. MUHAMMAD ZULFANI Bin MUHDELORI, Terdakwa 4. Ricky ADI SAPUTRA Alias Ricky Bin KIRMADI dari Geng GAZA, Terdakwa 1. M. AFANDI Bin MUGIANTO, Terdakwa 2. ROSYID Bin HERI SAPUTRA dari Luar Geng, Anak korban ANAK KORBAN Bin Ayah Anak Korban, Saksi FARRID FAWWAZ TOTELLES Bin SUWITO, Saksi MARTHA TRI FATHUR ROHMAN Bin MUSTOFA datang di lokasi tawuran di Jl. Lingkar Selatan Desa Gulang Kec. Mejobo Kab. Kudus.

- Bahwa pada saat itu Anak Saksi ANAK SAKSI membawa senjata tajam celurit, Anak Saksi MUHAMMAD RIZKY SAPUTRA alias PLONTO membawa senjata tajam jenis pedang samurai, Terdakwa 5. MUHAMMAD ZULFANI bertugas sebagai joki sepeda motor yang mengantarkan Anak Saksi MUHAMMAD RIZKY SAPUTRA alias PLONTO dan Terdakwa 3. MUHAMMAD SYAFIQ ke lokasi tawuran, Terdakwa 4. RICKY ADI SAPUTRA alias RICKY bertugas sebagai joki sepeda motor yang mengantarkan Terdakwa 1. M. AFANDI dan Terdakwa 2. ROSYID Bin HERI SAPUTRA ke lokasi tawuran. Selanjutnya setelah sampai di lokasi terjadilah perkelahian antar Geng TOM melawan Geng REDUZA dan Geng GAZA kemudian Geng TOM mundur karena tidak seimbang jumlahnya dan pada saat itu Anak korban ANAK KORBAN Bin Ayah Anak Korban tertinggal kemudian Terdakwa 1. M. AFANDI Bin MUGIANTO membacok punggung Anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan arit panjang lalu Anak korban ANAK KORBAN jatuh dan segera bangkit. Kemudian Terdakwa 2. ROSYID Bin HERI SAPUTRA Bin HERU SAPUTRA memukul kepala Anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan balok kayu lalu Anak korban ANAK KORBAN terjatuh lagi kemudian Terdakwa 3. MUHAMMAD SYAFIQ BIN ISKAK KAMALUDIN membacok punggung Anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan pedang katana.

- Selanjutnya Anak Saksi MUHAMMAD RIZKY SAPUTRA Alias PLONTO Bin MUHAMMAD NOOR menyeret tangan Anak korban ANAK KORBAN Bin Ayah Anak Korban dan pada saat itu tangan kanan Anak Saksi MUHAMMAD RIZKY SAPUTRA alias PLONTO membawa senjata tajam jenis pedang katana. Sedangkan Anak Saksi berada di lokasi dengan membawa senjata tajam celurit dan pada saat itu Terdakwa 5. MUHAMMAD ZULFANI Bin MUHDELORI, Terdakwa 4. Ricky ADI

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Alias Ricky Bin KIRMADI, berada di lokasi menunggu di sepeda motor antisipasi untuk melarikan diri. Selanjutnya ada mobil polisi datang kemudian Geng REDUZA dan Geng GAZA meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit 'Aisyiyah Kudus yang dibuat oleh dr. Johan Sulistyo Aji menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 03.51 WIB bertempat di Rumah Sakit 'Aisyiyah Kudus telah melakukan pemeriksaan Luka terhadap Anak korban ANAK KORBAN BinAyah Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Punggung : terdapat dua luka robek berukuran kurang lebih empat sentimeter, kedalam luka satu koma lima sentimeter, dan dua sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.
- Pantat sebelah kiri : terdapat satu luka robek berukuran kurang lebih tiga sentimeter dan kedalaman luka nol koma lima sentimeter.
- Tangan kiri : terdapat luka robek di lengan tangan kiri berukuran kurang lebih lima sentimeter dan kedalaman luka nol koma lima sentimeter.

- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia enam belas tahun ditemukan luka robek dipunggung, pantat sebelah kiri, luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, luka tersebut termasuk luka berat yang dapat mengancam nyawa korban.

- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi ANAK KORBAN Bin Ayah Anak Korban,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Bahwa anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
 - Bahwa anak Saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini dalam perkara pengeroyokan;

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.17 Wib di Jalan Lingkar Selatan Turut Ds. Gulang Kec. Mejubo Kab. Kudus;
 - Bahwa pada saat itu anak Saksi bersama Farid dan Afrianto;
 - Bahwa tujuan anak Saksi kelokasi diajak Farid untuk menyelesaikan masalah lalu anak saksi bersama Sdr. Farid pergi ke Lingkar Gulang Payaman;
 - Bahwa setelah sampe lokasi anak saksi melihat sudah banyak anak TOM disitu;
 - Bahwa saat kejadian anak saksi turun dari motor dan maju ke depan barisan yang anak saksi tidak tahu itu tawuran antar geng;
 - Bahwa saat mau tawuran barisan depan pada mengeluarkan sajam yang panjang panjang , kemudian anak saksi kebelakang dan mundur karena takut, anak saksi lari dan di kejar lebih dari 5 orang dan anak saksi jatuh dan anak saksi di seret oleh seseorang yang menggunakan senjata tajam jenis pedang dan anak saksi merasa kepala saksi di pukul benda tumpul, punggung anak saksi di tusuk benda tajam, dan panggul anak saksi di tusuk benden tajam kemudian beberapa saat ada mobil polisi datang , dan grombolan tersebut pada meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa kemudian anak saksi tidak begitu sadarkan diri dan di tolong teman anak saksi untuk di bawa ke rumah sakit RS AISYIYAH kudus dan anak saksi di operasi , kemudian anak saksi di rujuk ke RS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG;
 - Bahwa cara para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap anak Saksi dengan membacok , memukul pakai kayu, dan di seret sama seseorang membawa sajam jenis pedang, dan ada yang pakai sajam jenis celurit besar, dan ada seseorang membawa sajam sejenis corbek Panjang;
 - Bahwa yang melakukan pembacokan dan pemukulan terhadap anak Saksi dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa I M Afandi Als Pendi Als Pendol dan Terdakwa III Muhammad Syafiq dan memukul menggunakan balok kayu yang dilakukan oleh Terdakwa II Rosyid Als Acil.
 - Bahwa anak saksi minum-minuman keras 1 botol untuk orang banyak.
 - Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang digunakan para Terdakwa;
 - Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut aktifitas anak saksi menjadi sangat terganggu dan tidak sekolah selama 1 (satu) bulan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dengan alasan bahwa anak saksi juga membawa senjata tajam jenis celurit dan siap membacok, sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak keberatan;
- 2. Saksi MUHAMMAD YASIR ANAF Bin SLAMET RIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini dalam perkara pengeroyokan;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib saksi mendapatkan kiriman foto melalui whatsapp dan telfon dari Saksi FARRID, yang mengatakan bahwa Anak Korbanberada di Rumah Sakit Islam AISYIYAH Kudus, setelah itu saksi menuju rumah sakit ISLAM AISIYAH Kudus;

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah anak saksi tiba di rumah sakit kemudian bertemu dengan saksi Farid mengatakan kepada anak saksi bahwa Anak Korban menjadi korban atas tawuran antara geng yaitu geng TOM dan Geng GAZA;
 - Bahwa setelah itu anak Saksi menuju ruang IGD untuk melihat atau memastikan kondisi dari Anak Korban dan mengalami Luka di bagian Luka Robek di tangan kiri, Luka Lecet di Pundak kiri, Luka robek di pantat sebelah kiri, Luka robek di pinggang kiri tembus tulang rusuk dan saluran pembuluh darah putus, Luka lecet di lutut kiri yang mana akan di lakukan Tindakan operasi;
 - Bahwa Setelah selesai melihat kondisi Anak Korban kemudian saksi langsung pulang;
 - Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut anak Saksi Anak Korban mengalami Luka di bagian Luka Robek di tangan kiri, Luka Lecet di Pundak kiri, Luka robek di pantat sebelah kiri, Luka robek di pinggang kiri tembus tulang rusuk dan saluran pembuluh darah putus, Luka lecet di lutut kiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi Ayah Anak Korban Bin Kakek Anak Korban (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini dalam perkara pengeroyokan;
 - Bahwa awalnya sehingga anak saksi menjadi korban pengeroyokan tersebut pada tanggal 16 Agustus 2024 , ada acara tirakatan di dekat rumah saksi yang beralamat di Ds. Prambatan Kidul Rt 2 Rw 1 kec. Kaliwungu kab. Kudus , saat acara tirakatan tersebut anak saksi yang bernama Anak Korban selalu bersama Sdr. FARID yang beralamat di Ds. Prambatan Kidul Rt 5 Rw 1 kec. Kaliwungu kab. Kudus dan teman temannya juga di acara tirakatan tersebut, dan saksi pulang dari acara tersebut pada pukul 00.00 WIB tanggal 17 Agustus 2024 saksi pulang ke rumah , dan anak saksi yang bernama Anak Korban dan teman temannya masih pada ngobrol di lokasi tirakatan tersebut, dan saksi tidur dan tiba tiba pada pukul 03.00 WIB tanggal 17 Agustus 2024 saksi mendapatkan telepon dari RS. AISYIYAH Kudus;
 - Bahwa anak saksi di rawat di RS tersebut lalu saksi pergi ke RS. AISYIYAH dan ke IGD Rs tersebut , dan saksi melihat anak saksi yang bernama Anak Korban di rawat dan mengalami luka robek pada punggul sebelah kiri yang di duga tertusuk senjata tajam , dan pada punggul juga ada luka robek juga di duga terkena senjata tajam, kemudian di pergelangan tangan kiri ada luka robek, dan pada pukul 06.30 WIB anak saksi yang bernama Anak Korban di operasi di RS. AISYIYAH Kudus , dan pada tanggal 17 Agustus 2024 anak saksi yang bernama Anak Korban drop dan kritis lalu pada tanggal 18 Agustus 2024 di rujuk ke RS. ISLAM SUTAN AGUNG SEMARANG untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
 - Bahwa benar yang diterangkan dalam Visum et Repertum yang dialami luka-luka anak saksi tersebut;

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar yang diterangkan dalam Visum et Repertum yang dialami luka-luka anak saksi tersebut;
- Bahwa setelah keluar dari RS masih harus kontrol dan rontgen;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **FARRID FAWWAZ TOTELLES Bin SUWITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi diminta keterangan dalam persidangan ini dalam perkara pengeroyokan
- kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.17 Wib di Jalan Lingkar Selatan Turut Ds. Gulang Kec. Mejobo Kab. Kudus;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama anak saksi dan anak-anak gang TOM;
- Bahwa saksi tidak dari gang TOM tetapi dari gang PO dan disuruh bantuin gang TOM;
- Bahwa saksi dan anak Saksi tidak membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi menuju lokasi kejadian hanya bersama anak saksi saja;
- Bahwa yang menjadikan kelompok TOM dengan kelompok GAZA tawuran berawal dari tanda kelompok TOM dicoret-corek oleh kelompok GAZA.
- Bahwa pada waktu anak saksi turun dari motor dan maju kedepan saksi tidak tahu apakah ikut tawuran.
- Bahwa setelah anak saksi kena bacok saksi tidak bertemu bertemu dan bertemunya baru dirumah sakit.
- Bahwa sebelumnya saksi dan anak saksi minum-minuman keras terlebih dahulu .
- Bahwa luka yang di alami Anak Korban adalah Luka di bagian Robek di tangan kiri, Lecet di Pundak kiri, robek di pantat sebelah kiri, robek di pinggang kiri tembus tulang rusuk dan saluran pembuluh darah putus, lecet di lutut kiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dengan alasan bahwa saksi juga membawa senjata tajam jenis celurit dan siap membacok dan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi **DIAN PRAMANA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa waktu kejadian saksi berada dirumah terus dikabari kalau ada yang berantem kemudian saksi nonton;
- Bahwa pada waktu saksi sampai dilokasi sudah pada berantem;
- Bahwa jarak saksi pada saat menonton dengan tempat kejadian diseberang jalan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban tetapi tahu karena kerjaan saksi dekat dengan rumah korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi liat sendiri kalau ikut tawuran dan membawa senjata tajam;
- Bahwa pada waktu korban kena bacok posisinya sedang nyerang juga;
- Bahwa Bahwa Terdakwa I M. Afandi Als Pendi Als Pendol membawa Celurit ,
Terdakwa II Rosyid Als Acil , membawa Celurit , Terdakwa III Muhammad Syafiq
Als Molotop membawa Samurai, Terdakwa IV Ricky Adi Saputra Als Ricky dan
terdakwa V Muhammad Zulfani Als Fani saksi tidak tahu membawa jenis apa.
- Bahwa waktu korban dikerumuni oleh Dafit dan Afandi yang lain
menghadapi Farid, karena Farid juga membantu untuk membacok.
- Bahwa saksi melihat Farid membawa senjata tajam.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DAVID ARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa waktu kejadian saksi berada dirumah terus dikabarai kalau ada yang berantem kemudian saksi nonton;
- Bahwa pada waktu saksi sampai dilokasi sudah pada berantem;
- Bahwa jarak saksi pada saat menonton dengan tempat kejadian diseberang jalan;
- Bahwa saksi liat sendiri kalau Anak Korban ikut tawuran dan membawa senjata tajam;
- Bahwa pada waktu korban kena bacok posisinya sedang nyerang juga;
- Bahwa Bahwa terdakwa I M. AFANDI Als PENDI Als PENDOL membawa Celurit ,
terdakwa II ROSYID Als ACIL , membawa Celurit , terdakwa III MUHAMMAD SYAFIQ Als MOLOTOP membawa Samurai, terdakwa IV RICKY ADI SAPUTRA Als RICKY dan terdakwa V MUHAMMAD ZULFANI Als FANI saksi tidak tahu membawa jenis apa.
- Bahwa waktu Anak Korban dikerumuni oleh Dafit dan Afandi yang lain menghadapi Farid, karena Farid juga membantu Anak Korban untuk membacok.
- Bahwa saksi melihat Farid membawa senjata tajam.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I M. AFANDI BIN MUGIANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 agustus 2024 sekira 02.17 Wib di Jl. Lingkar Selatan Ds. Gulang Kec. Mejobo Kab. Kudus;
- Bahwa yang menjadi korban tawuran tersebut yaitu Anak Korban.
- Bahwa terdakwa melakukan tawuran sehingga melukai korban Anak Korban bersama-sama dengan Terdakwa II Rosyid Als Acil, Terdakwa III Muhammad Syafiq Als Molotop, Terdakwa IV Ricky Adi Saputra Als Ricky dan terdakwa V Muhammad Zulfani Als Fani
- Bahwa Terdakwa melakukan tawuran sehingga melukai korban Anak Korbandengan menggunakan alat berupa sebuah sajam jenis celurit panjang.
- Bahwa sampai terjadi tawuran tersebut awalnya dikabari melalui WA oleh RIZKI kalau mau tawuran, kemudian Terdakwa, Terdakwa II Rosyid Als Acil , Terdakwa III

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syafiq Als Molotop, Terdakwa IV, terdakwa IV Ricky Adi Saputra Als Ricky dan terdakwa V MUHAMMAD ZULFANI Als FANI menuju kolasi tawuran;

- Bahwa Terdakwa terdakwa II Rosyid Als Acil , terdakwa III Muhammad Syafiq Als Molotop, terdakwa IV, terdakwa IV Ricky Adi Saputra Als Ricky dan terdakwa V Muhammad Zulfani Als Fani menuju kolasi tawuran niatnya untuk membantu menyelesaikan masalah.

- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga terjadi tawuran antar Geng dimana Geng REDUZA mencoret lambang dari Geng TOM (story Instagram), dikarenakan Geng TOM tidak terima lambang GENGnya dicoret kemudian Geng TOM menantang Geng REDUZA untuk tawuran yang telah disepakati pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Lingkar Selatan Ds. Gulang Kec. Mejobo Kab. Kudus, kemudian Geng REDUZA meminta bantuan Geng GAZA kemudian Geng GAZA sepakat untuk membantu tawuran.

- Bahwa terdakwa sebelum melakukan tawuran minum minuman keras terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membacok korban Anak Korban karena lawan juga membawa senjata tajam.

- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk membunuhnya;

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang Terdakwa gunakan untuk melukai korban

- Bahwa benar benar barang bukti tersebut yang terdakwa gunakan sebagai sarana untuk ke lokasi tawuran.

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan membantu menyelesaikan masalah dengan cara tawuran itu salah.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ROSYID Bin HERI SAPUTRA, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 agustus 2024 sekira 02.17 Wib di Jl. Lingkar Selatan Ds. Gulang Kec. Mejobo Kab. Kudus;

- Bahwa Terdakwa melakukan tawuran sehingga melukai korban Anak Korbanbersama-sama dengan Terdakwa I M Afandi Als Pendi Als Pendol, Terdakwa III Muhammad Syafiq Als Molotop, Terdakwa IV, Terdakwa IV Ricky Adi Saputra Als Ricky dan Terdakwa V Muhammad Zulfani Als Fani;

- Bahwa Terdakwa melakukan tawuran sehingga melukai korban Anak Korban dengan menggunakan alat berupa kayu panjang 1,5 meter.

- Bahwa sampai terjadi tawuran tersebut awalnya dikabari melalui WA oleh RIZKI kalau mau tawuran, kemudian Terdakwa, Terdakwa I M Afandi Als Pendi Als Pendol, Terdakwa III Muhammad Syafiq Als Molotop, Terdakwa IV, Terdakwa IV Ricky Adi Saputra Als Ricky Dan Terdakwa V Muhammad Zulfani Als Fani Menuju Kolasi Tawuran

- Bahwa pada saat menuju lokasi tawuran tidak membawa senja tajam

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I M Afandi Als Pendi Als Pendol, Terdakwa III Muhammad Syafiq Als Molotop, Terdakwa IV Ricky Adi Saputra Als Ricky Dan Terdakwa V Muhammad Zulfani Als Fani menuju kolasi tawuran niatnya untuk membantu menyelesaikan masalah.

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilokasi terdakwa ikut maju dengan membawa kayu.
 - Bahwa kenapa korban Muhammad Anak Korban yang diserang karena posisinya yang berada di depan dan pada waktu itu korban Muhammad Anak Korban mau mundur dan tersandung batu jatuh kemudian Terdakwa pukul.
 - Bahwa pada waktu Terdakwa memukul memakai kayu yang mengenai korban Muhammad Anak Korban setelah itu Terdakwa I M Afandi Als Pendi Als Pendol Melukai Pakai Celurit.
 - Bahwa Waktu Itu Terdakwa I M Afandi Als Pendi Als Pendol, Terdakwa III Muhammad Syafiq Als Molotop, Terdakwa Iv Ricky Adi Saputra Als Ricky Dan Terdakwa V Muhammad Zulfani Als Fani Juga Berada Dikolasi Tawuran.
 - Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga terjadi tawuran antar Geng dimana Geng REDUZA mencoret lambang dari Geng TOM (story Instagram), dikarenakan Geng TOM tidak terima lambang GENGnya dicoret kemudian Geng TOM menantang Geng REDUZA untuk tawuran yang telah disepakati pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Lingkar Selatan Ds. Gulang Kec. Mejobo Kab. Kudus, kemudian Geng REDUZA meminta bantuan Geng GAZA kemudian Geng GAZA sepakat untuk membantu tawuran.
 - Bahwa terdakwa sebelum melakukan tawuran minum minuman keras terlebih dahulu
 - Bahwa benar benar barang bukti tersebut yang terdakwa gunakan untuk melukai korban.
 - Bahwa benar benar barang bukti tersebut yang terdakwa gunakan sebagai sarana untuk ke lokasi tawuran.
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
- Menimbang, bahwa Terdakwa III MUHAMMAD SYAFIQ Bin ISKAK KAMALUDIN, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 agustus 2024 sekira 02.17 Wib di Jl. Lingkar Selatan Ds. Gulang Kec. Mejobo Kab. Kudus..
 - Bahwa Terdakwa melakukan tawuran sehingga melukai korban Anak Korban bersama-sama dengan Terdakwa I M Afandi Als Pendi Als Pendol ,Terdakwa II Rosyid Als Acil , Terdakwa IV Ricky Adi Saputra Als Ricky dan Terdakwa V Muhammad Zulfani Als Fani;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tawuran sehingga melukai korban Anak Korban dengan menggunakan alat berupa sebuah sajam jenis samurai
 - Bahwa sampai terjadi tawuran tersebut awalnya dikabari melalui WA oleh RIZKI kalau mau tawuran, kemudian Terdakwa, Terdakwa I M Afandi Als Pendi Als Pendol , Terdakwa II Rosyid Als Acil , Terdakwa IV Ricky Adi Saputra Als Ricky Dan Terdakwa V Muhammad Zulfani Als Fani Menuju Kolasi Tawuran
 - Bahwa setelah dilokasi terdakwa pinjam sajam jenis samurai.
 - Bahwa kenapa korban Anak Korban yang diserang karena posisinya yang berada di depan dan saling serang dan Anak Korban yang kena.
 - Bahwa korban Anak Korban kena dibagian punggung.
 - Bahwa awal mula yaitu Terdakwa, Terdakwa Ricky Adi Saputra Dan Terdakwa Rosyid Als Acil yang waktu itu berada di Mess Terdakwa Rosyid Als Acil sedang

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kds



ngobrol dan Terdakwa mendapatkan Whatsapp dari Terdakwa Muhammad Syafiq yang isinya "INI MAU MELAWAN GENK TOM KAMU IKUT NDAK, KALAU MAU BISA, IKUT" kemudian Terdakwa, jawab "IYA" kemudian Terdakwa, berboncengan tiga kemudian menuju ke Gor Wergu Wetan untuk nongkrong dan ngopi sambil menunggu kabar tersebut dan setelah ada kabar bahwa tawuran jadi dilaksanakan kemudian Terdakwa, menuju ke lokasi tawuran bersama dengan Terdakwa Rosyid Als Acil dan Terdakwa Ricky Adi Saputra dimana Terdakwa diantarkan oleh Terdakwa Ricky Adi Saputra yang juga sudah mengetahui akan ada tawuran;

- Bahwa yang melakukan tawuran adalah Geng TOM melawan Geng REDUZA dan Geng GAZA.

Menimbang, bahwa Terdakwa IV RICKY ADI SAPUTRA ALIAS RICKY Bin KIRMADI (ALM), di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 agustus 2024 sekira 02.17 Wib di Jl. Lingkar Selatan Ds. Gulang Kec. Mejobo Kab. Kudus;
- Bahwa terdakwa melakukan tawuran sehingga melukai korban Anak Korbanbersama-sama dengan Terdakwa I M Afandi Als Pendi Als Pendol , Terdakwa II Rosyid Als Acil , Terdakwa III Muhammad Syafiq Als Molotop dan Terdakwa V Muhammad Zulfani Als Fani;
- Bahwa Terdakwa berangkat kelokasi tawuran bersama-sama dengan Terdakwa I M Afandi Als Pendi dan, Terdakwa II Rosyid Als Acil berboncengan 3 naik sepeda motor;
- Bahwa awal mula yaitu Terdakwa, Terdakwa Ricky Adi Saputra dan Terdakwa Rosyid Als Acil yang waktu itu berada di mess Terdakwa Rosyid Als Acil sedang ngobrol dan Terdakwa mendapatkan Whatsapp dari terdakwa Muhammad Syafiq yang isinya "INI MAU MELAWAN GENK TOM KAMU IKUT NDAK, KALAU MAU BISA, IKUT" kemudian Terdakwa, jawab "IYA" kemudian Terdakwa, berboncengan tiga kemudian menuju ke Gor Wergu Wetan untuk nongkrong dan ngopi sambil menunggu kabar tersebut dan setelah ada kabar bahwa tawuran jadi dilaksanakan kemudian Terdakwa, menuju ke lokasi tawuran bersama dengan terdakwa Rosyid Als Acil dan terdakwa Ricky Adi Saputra dimana Terdakwa diantarkan oleh terdakwa Ricky Adi Saputra yang juga sudah mengetahui akan ada tawuran;
- Bahwa yang melakukan tawuran adalah Geng TOM melawan Geng REDUZA dan Geng GAZA;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga terjadi tawuran antar Geng dimana Geng REDUZA mencoret lambang dari Geng TOM (story Instagram), dikarenakan Geng TOM tidak terima lambang GENG nya dicoret kemudian Geng TOM menantang Geng REDUZA untuk tawuran yang telah disepakati pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Lingkar Selatan Ds. Gulang Kec. Mejobo Kab. Kudus, kemudian Geng REDUZA meminta bantuan Geng GAZA kemudian Geng GAZA sepakat untuk membantu tawuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tawuran tidak minum minuman keras terlebih dahulu;
 - Bahwa Terdakwa melukai korban dengan pedang warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa V MUHAMAD ZULFANI Bin MUHDELORI, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 agustus 2024 sekira 02.17 Wib di Jl. Lingkar Selatan Ds. Gulang Kec. Mejobo Kab. Kudus;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tawuran sehingga melukai Korban Anak Korbanbersama-sama dengan Terdakwa I M Afandi Als Pendi Als Pendol, Terdakwa II Rosyid Als Acil , Terdakwa III Muhammad Syafiq Als Molotop, Terdakwa IV Ricky Adi Saputra Als Ricky ;
 - Bahwa sampai terjadi tawuran tersebut awalnya dikabari melalui WA oleh RIZKI kalau mau tawuran, kemudian Terdakwa, Terdakwa I M Afandi Als Pendi Als Pendol , Terdakwa II Rosyid Als Acil , Terdakwa III Muhammad Syafiq Als Molotop, Terdakwa IV Ricky Adi Saputra Als Ricky menuju kolasi tawuran;
 - Bahwa yang melakukan tawuran adalah Geng TOM melawan Geng REDUZA dan Geng GAZA;
 - Bahwa Terdakwa melukai korban dengan samurai;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti berupa surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit 'Aisyiyah Kudus yang dibuat oleh dr. Johan Sulisty Aji menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 03.51 WIB bertempat di Rumah Sakit 'Aisyiyah Kudus telah melakukan pemeriksaan Luka terhadap Anak korban ANAK KORBAN BinAyah Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Punggung : terdapat dua luka robek berukuran kurang lebih empat sentimeter, kedalam luka satu koma lima sentimeter, dan dua sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.
 - Pantat sebelah kiri : terdapat satu luka robek berukuran kurang lebih tiga sentimeter dan kedalaman luka nol koma lima sentimeter.
 - Tangan kiri : terdapat luka robek di lengan tangan kiri berukuran kurang lebih lima sentimeter dan kedalaman luka nol koma lima sentimeter.

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia enam belas tahun ditemukan luka robek dipunggung, pantat sebelah kiri, luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, luka tersebut termasuk luka berat yang dapat mengancam nyawa korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Celurit Corbek warna biru dengan gagang kayu warna hitam dengan panjang \pm 1,5 meter
- 1 (satu) buah HP OPPO A16 Warna Biru
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego type B5D-I A/T, nopol K 2738 B, warna merah, tahun 2020, noka MH3SEF520LJ023312, nosin E31XE0029236, atas nama DWI ASTUTIK Alamat gang 5 Ds. Jati Kulon RT 003 RW 003 Kec. Jati Kab. Kudus
- (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nopol B 6140 UOI warna merah, tahun 2010, noka MH328D20BAJ320133 nosin 28D1320427, atas nama AYU BANOWATI alamat Tebet Timur Dalam VIIC/2 RT 7 RW 6 Jakarta Selatan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan para saksi dipersidangan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi Anak Korban berusia diketahui masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 02.17 Wib di Jalan Lingkar Selatan Turut Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, terjadi tawuran antara kelompok Tom dengan kelompok Gaza;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan anggota kelompok Gaza;
- Bahwa Saksi Muhammad Yasir Anaf dan Anak Saksi Anak Korban membantu kelompok Tom;
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Muhammad Yasir Anaf dan Anak Saksi Anak Korban ikut dalam kejadian tawuran pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024;
- Bahwa akibat dari tawuran tersebut, Anak Saksi Anak Korban mengalami luka;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit 'Aisyiyah Kudus yang dibuat oleh dr. Johan Sulisty Aji menerangkan

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 03.51 WIB bertempat di Rumah Sakit 'Aisyiyah' Kudus telah melakukan pemeriksaan Luka terhadap Anak korban ANAK KORBAN Bin Ayah Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Punggung : terdapat dua luka robek berukuran kurang lebih empat sentimeter, kedalam luka satu koma lima sentimeter, dan dua sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.
- Pantat sebelah kiri : terdapat satu luka robek berukuran kurang lebih tiga sentimeter dan kedalaman luka nol koma lima sentimeter.
- Tangan kiri : terdapat luka robek di lengan tangan kiri berukuran kurang lebih lima sentimeter dan kedalaman luka nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia enam belas tahun ditemukan luka robek dipunggung, pantat sebelah kiri, luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, luka tersebut termasuk luka berat yang dapat mengancam nyawa korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berikut:

1. Setiap Orang ;

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kds



2. menempatkan, membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini merupakan unsur pasal dari peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan kebenaran jati diri atau identitas orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, agar tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama M. AFANDI Bin MUGIANTO, ROSYID Bin HERI SAPUTRA, MUHAMMAD SYAFIQ Bin ISKAK KAMALUDIN, RICKY ADI SAPUTRA ALIAS RICKY Bin KIRMADI (ALM); DAN MUHAMAD ZULFANI Bin MUHDELORI sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Para Terdakwa, serta Para Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa, sehingga tidak terjadi keasalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum dengan baik dan lancar serta tidak ada ditemukan hal-hal yang menandakan bahwa terdakwa mengalami gangguan akal-pikirannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur "**setiap orang**" adalah diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum, oleh sebab itu unsur pertama pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya.



Ad. 2. Dilarang menempatkan, membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dimaksud **Turut serta dalam hukum pidana adalah bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan tindak pidana. Turut serta juga dapat diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menyertai atau menyertakan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa definisi frasa “menempatkan” adalah menaruh, meletakkan, memberikan tempat, memberi tempat, atau menentukan tempatnya;

Menimbang, bahwa definisi frasa “membiarkan” adalah tidak melarang atau tidak menghiraukan;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Anak Korban diketahui masih berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu Anak Saksi Anak Korban merupakan anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi -saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan Surat diketahui bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 02.17 Wib di Jalan Lingkar Selatan Turut Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, terjadi tawuran antara kelompok Tom dengan kelompok Gaza;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan anggota kelompok Gaza;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Yasir Anaf dan Anak Saksi Anak Korban membantu kelompok Tom;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, Saksi Muhammad Yasir Anaf dan Anak Saksi Anak Korban ikut dalam kejadian tawuran pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dian Pramana Putra dan Saksi David Ariyanto diketahui Saksi Dian Pramana Putra dan Saksi David Ariyanto melihat Terdakwa I M. Afandi membawa celurit, Terdakwa II Rosyid membawa celurit, Terdakwa III Muhammad Syafiq membawa Samurai, Terdakwa IV Ricky Adi Saputra dan Terdakwa V Muhammad Zulfani tidak tahu membawa senjata jenis apa, dan Saksi Dian Pramana Putra dan Saksi David Ariyanto juga melihat Anak Saksi Anak Korban berada di lokasi tawuran dan membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dian Pramana Putra dan Saksi David Ariyanto diketahui Saksi Dian Pramana Putra dan Saksi David Ariyanto melihat Anak Saksi Anak Korban dikeroyok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I M. Afandi diketahui Terdakwa I M. Afandi mengakui telah melukai Anak Saksi Anak Korban dengan menggunakan alat berupa sebuah senjata tajam jenis celurit panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa II Rosyid diketahui Terdakwa II Rosyid melukai Anak Saksi Anak Korban dengan menggunakan alat berupa kayu dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter saat tawuran ketika Anak Saksi Anak Korban terjatuh dan kemudian Terdakwa II Rosyid pukul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa III Muhammad Syafiq diketahui Terdakwa III Muhammad Syafiq melukai Anak Saksi Anak Korban dengan menggunakan alat berupa sebuah senjata tajam jenis samurai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa IV Ricky Adi Saputra diketahui Terdakwa IV Ricky Adi Saputra melukai Anak Saksi Anak Korban dengan pedang warna hitam;

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa V Muhammad Zulfani diketahui Terdakwa V Muhammad Zulfani mengakui melukai korban dengan samurai;

Menimbang, bahwa akibat dari tawuran tersebut, Anak Saksi Anak Korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit 'Aisiyah Kudus yang dibuat oleh dr. Johan Sulistyo Aji menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 03.51 WIB bertempat di Rumah Sakit 'Aisiyah Kudus telah melakukan pemeriksaan Luka terhadap Anak korban ANAK KORBAN Bin Ayah Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Punggung : terdapat dua luka robek berukuran kurang lebih empat sentimeter, kedalam luka satu koma lima sentimeter, dan dua sentimeter dan kedalam nol koma lima sentimeter.
- Pantat sebelah kiri : terdapat satu luka robek berukuran kurang lebih tiga sentimeter dan kedalam luka nol koma lima sentimeter.
- Tangan kiri : terdapat luka robek di lengan tangan kiri berukuran kurang lebih lima sentimeter dan kedalam luka nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia enam belas tahun ditemukan luka robek dipunggung, pantat sebelah kiri, luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, luka tersebut termasuk luka berat yang dapat mengancam nyawa korban.

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, Para Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.17 Wib, telah melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi Anak Korban dengan menggunakan senjata yang mengakibatkan Anak Saksi Anak Korban mengalami luka berat, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka Berat" telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kds



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 80 ayat (2) Undang-Perindungan Anak. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat** sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, maka dalam perkara ini terhadap para Terdakwa selain dijatuhkan pidana berupa pidana penjara akan ditambah dengan pidana berupa denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka terhadap pidana yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka terhadap pidana yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Celurit Corbek warna biru dengan gagang kayu warna hitam dengan panjang $\pm 1,5$ meter

telah disita secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP OPPO A16 Warna Biru
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego type B5D-I A/T, nopol K 2738 B, warna merah, tahun 2020, noka MH3SEF520LJ023312, nosin E31XE0029236, atas nama DWI ASTUTIK Alamat gang 5 Ds. Jati Kulon RT 003 RW 003 Kec. Jati Kab. Kudus
- (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nopol B 6140 UOI warna merah, tahun 2010, noka MH328D20BAJ320133 nosin 28D1320427, atas nama AYU BANOWATI alamat Tebet Timur Dalam VIIC/2 RT 7 RW 6 Jakarta Selatan

telah disita secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi akan tetapi terhadap barang bukti ini memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I M. AFANDI Bin MUGIANTO, Terdakwa II. ROSYID Bin HERI SAPUTRA, Terdakwa III MUHAMMAD SYAFIQ BIN ISKAK KAMALUDIN, Terdakwa IV Ricky ADI SAPUTRA Alias Ricky Bin KIRMADI dan Terdakwa V MUHAMMAD ZULFANI Bin MUHDELORI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka Berat;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda masing -masing sebesar **Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan masing -masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh paraTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Celurit Corbek warna biru dengan gagang kayu warna hitam dengan panjang $\pm 1,5$ meter

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP OPPO A16 Warna Biru
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego type B5D-I A/T, nopol K 2738 B, warna merah , tahun 2020, noka MH3SEF520LJ023312, nosin E31XE0029236, atas nama DWI ASTUTIK Alamat gang 5 Ds. Jati Kulon RT 003 RW 003 Kec. Jati Kab. Kudus
- (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nopol B 6140 UOI warna merah, tahun 2010, noka MH328D20BAJ320133 nosin 28D1320427, atas nama AYU BANOWATI alamat Tebet Timur Dalam VIIC/2 RT 7 RW 6 Jakarta Selatan

Dirampas untuk negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025 oleh kami Iman Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid Soroinda, S.H., MH., dan Petrus Nico Kristian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Priyo Hadi Supranggono, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kharis Rohman Hakim, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kudus dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khalid Soroinda, S.H.,M.H.

Iman Santoso, S.H.,M.H.

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti,

Priyo Hadi Supranggono, S.H.

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)